

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 138/PL.03.6-Kpt/12/Prov/VII/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ini adalah :

UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 86/HK.03.1-Kpt/12/Prov/VIII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 107/PL.03.6-Kpt/ 12/Prov/V/2018 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 31/HK.03.1-Kpt/12/Prov/III/2019 diatur tentang

Menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, sebagai berikut : 1. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Sdr. Edy Rahmayadi dan Sdr. Musa Rajekshah dengan perolehan suara sebanyak

3.291.137 (tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh) suara; dan 2. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Sdr. Djarot Saiful Hidayat dan Sdr. Sihar P.H. Sitorus dengan perolehan suara sebanyak 2.424.960 (dua juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh) suara.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Juli 2018.